



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) JDIH Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk :
 - a. menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan JDIH Kabupaten Pasuruan terdiri atas :
 - a. pembentukan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan; dan
 - d. pendanaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Pasuruan.
- (2) JDIH Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIIH Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagian Hukum dalam melakukan pengelolaan JDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penyampaian laporan setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati; dan
 - d. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Surat Edaran Bupati;
 - b. Instruksi Bupati;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Artikel Hukum; dan
 - e. Abstraksi.

Pasal 7

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, antara lain melalui :
 - a. sistem katalog; dan
 - b. sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIIH Nasional bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penataan sistem informasi.

- (4) Sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola melalui laman *http://www.jdih.pasuruankab.go.id*.
- (5) Laman *http://www.jdih.pasuruankab.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi/link dengan Website Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penyampaian laporan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilaksanakan di bulan Desember tahun berjalan kepada pusat JDIH Nasional.

Pasal 9

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Tim pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. unsur dari Bagian Hukum; dan
 - e. unsur dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. penyediaan sarana, prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pengelolaan JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi secara berkala dengan pusat JDIH dan anggota JDIH.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan pengawasan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dan/atau lain-lain pendapatan yang sah tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 125